



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1213, 2021

KEMENKEU. Otk. Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 /PMK.01/2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan maka terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;

- c. bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/670/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

BAB I
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta

- pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
 - g. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
 - h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
 - i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
 - j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
 - k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
 - l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Bidang Piutang Negara;
- d. Bidang Penilaian;
- e. Bidang Lelang;
- f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata

usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- f. perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, melaksanakan urusan sumber daya manusia, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, melakukan perencanaan,

pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, serta melakukan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara;
- c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan
- d. pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II; dan
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, dan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup I, lingkup II, dan lingkup III, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 13

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

Pasal 15

Bidang Piutang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Negara I; dan
- b. Seksi Piutang Negara II.

Pasal 16

Seksi Piutang Negara I dan Seksi Piutang Negara II masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penghapusan piutang negara, dan melakukan bimbingan teknis, pembinaan, evaluasi, dan pelaksanaan penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara lingkup I dan lingkup II, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 17

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
- b. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

Pasal 19

Bidang Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian I; dan
- b. Seksi Penilaian II.

Pasal 20

Seksi Penilaian I dan Seksi Penilaian II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan dan pengelolaan basis data, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai, serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan lingkup II sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 21

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang, dan pengawasan lelang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
- d. pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang;
- f. penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 23

Bidang Lelang terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Lelang I; dan
- b. Seksi Bimbingan Lelang II.

Pasal 24

Seksi Bimbingan Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidang lelang, melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang, melakukan penyiapan penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang, serta melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lingkup I dan lingkup II sesuai

penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 25

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur

- teknologi informasi dan komunikasi;
- f. penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
 - g. penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

Pasal 27

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Hukum; dan
- c. Seksi Informasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan.
- (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

BAB II
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi

- pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
 - j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pasal 32

KPKNL terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- (3) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan

pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

- (4) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- (5) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan.
- (6) Jenis, jenjang, dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 36

- (1) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan, penyampaian laporan kepada atasan ditembuskan kepada pimpinan satuan unit organisasi terkait.

Pasal 39

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPKNL mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kompilasi dan penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum menjadi laporan berkala Kantor Wilayah.
- (3) Laporan Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari laporan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPKNL.
- (4) Kompilasi dan penyusunan laporan Kepala KPKNL dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum.
- (5) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

Pasal 40

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan, bimbingan, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pemimpin satuan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 45

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat:
 - a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah; dan
 - b. 71 (tujuh puluh satu) KPKNL.
- (2) Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
- (5) Pembagian wilayah kerja KPKNL Tangerang I dan KPKNL Tangerang II, serta KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V sebagaimana tercantum dalam lampiran II ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, berdasarkan analisis beban kerja dan tuntutan pemangku kepentingan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan Jabatan Pimpinan

- Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 - (3) Kepala KPKNL merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 - (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
 - (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPKNL merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit kepatuhan internal pada Kantor Wilayah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPKNL.

Pasal 48

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33 berhak meminta

dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.

- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Pasal 49

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bidang Lelang juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap profesi Pejabat Lelang Kelas II sampai dengan dialihkan kepada unit organisasi yang menangani fungsi pembinaan profesi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, dalam hal tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan

tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

(1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 154 /PMK.01/2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KPKNL
1.	Kantor Wilayah DJKN Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Banda Aceh 2. Lhokseumawe
2.	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Medan 2. Pematangsiantar 3. Kisaran 4. Padangsidempuan
3.	Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	Pekanbaru	1. Provinsi Riau 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Kepulauan Riau	1. Pekanbaru 2. Dumai 3. Padang 4. Bukit Tinggi 5. Batam
4.	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	Palembang	1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Palembang 2. Lahat 3. Jambi 4. Pangkal Pinang
5.	Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu	Bandar Lampung	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Bengkulu	1. Bandar Lampung 2. Metro 3. Bengkulu
6.	Kantor Wilayah DJKN Banten	Serang	Provinsi Banten	1. Serang 2. Tangerang I 3. Tangerang II
7.	Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	1. Jakarta I 2. Jakarta II 3. Jakarta III 4. Jakarta IV 5. Jakarta V

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KPKNL	
8.	Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat	1. Bandung	
				2. Bekasi	
				3. Bogor	
				4. Purwakarta	
				5. Tasikmalaya	
				6. Cirebon	
9.	Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Semarang	1. Provinsi Jawa Tengah	1. Semarang	
				2. Surakarta	
				3. Pekalongan	
			2. Provinsi D.I. Yogyakarta	4. Tegal	
				5. Purwokerto	
				6. Yogyakarta	
10.	Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Surabaya	
				2. Sidoarjo	
				3. Malang	
				4. Jember	
				5. Pamekasan	
				6. Madiun	
11.	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Pontianak	
				2. Singkawang	
12.	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	Banjar Baru	1. Provinsi Kalimantan Selatan	1. Banjarmasin	
				2. Provinsi Kalimantan Tengah	2. Palangkaraya
					3. Pangkalan Bun
13.	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Samarinda	1. Provinsi Kalimantan Timur	1. Balikpapan	
				2. Samarinda	
			2. Provinsi Kalimantan Utara	3. Bontang	
				4. Tarakan	
14.	Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	Denpasar	1. Provinsi Bali	1. Denpasar	
				2. Singaraja	
			2. Provinsi Nusa Tenggara Barat	3. Mataram	
				3. Provinsi Nusa Tenggara Timur	4. Bima
15.	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	Makassar	1. Provinsi Sulawesi Selatan	1. Makassar	
				2. Pare Pare	
				3. Palopo	
			2. Provinsi Sulawesi Tenggara	4. Kendari	
				3. Provinsi Sulawesi Barat	5. Mamuju

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KPKNL
16.	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	Manado	1. Provinsi Sulawesi Utara	1. Manado
			2. Provinsi Sulawesi Tengah	2. Palu
			3. Provinsi Gorontalo	3. Gorontalo
			4. Provinsi Maluku Utara	4. Ternate
17.	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Jayapura	1. Provinsi Papua	1. Jayapura 2. Biak
			2. Provinsi Papua Barat	3. Sorong
			3. Provinsi Maluku	4. Ambon

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 154 /PMK.01/2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
A. Kantor Wilayah DJKN Aceh		
1. KPKNL Banda Aceh	Banda Aceh	Kota Banda Aceh
		Kota Sabang
		Kabupaten Pidie
		Kabupaten Pidie Jaya
		Kabupaten Aceh Besar
		Kabupaten Aceh Barat
		Kabupaten Aceh Selatan
		Kabupaten Aceh Singkil
		Kabupaten Aceh Jaya
		Kabupaten Aceh Barat Daya
		Kabupaten Simeulue
		Kota Subulussalam
		Kabupaten Nagan Raya
2. KPKNL Lhokseumawe	Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
		Kabupaten Aceh Utara
		Kabupaten Aceh Tengah
		Kabupaten Aceh Timur
		Kabupaten Aceh Tamiang
		Kabupaten Aceh Tenggara
		Kabupaten Bireuen
		Kota Langsa
		Kabupaten Bener Meriah
		Kabupaten Gayo Lues
B. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara		
3. KPKNL Medan	Medan	Kota Medan
		Kabupaten Deli Serdang
		Kabupaten Serdang Bedagai
		Kota Binjai
		Kabupaten Langkat
Kabupaten Karo		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
4. KPKNL Pematangsiantar	Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar
		Kota Tebing Tinggi
		Kabupaten Samosir
		Kabupaten Simalungun
		Kabupaten Toba Samosir
		Kabupaten Dairi
5. KPKNL Kisaran	Kisaran	Kabupaten Asahan
		Kota Tanjung Balai
		Kabupaten Labuhanbatu
		Kabupaten Labuhanbatu Utara
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. KPKNL Padangsidempuan	Padangsidempuan	Kabupaten Batubara
		Kota Padang Sidempuan
		Kabupaten Tapanuli Tengah
		Kabupaten Tapanuli Utara
		Kabupaten Tapanuli Selatan
		Kabupaten Padang Lawas
		Kabupaten Padang Lawas Utara
		Kabupaten Mandailing Natal
		Kabupaten Nias
		Kabupaten Nias Selatan
		Kabupaten Nias Utara
		Kabupaten Nias Barat
		Kota Gunungsitoli
Kota Sibolga		
Kabupaten Humbang Hasundutan		
C. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau		
7. KPKNL Pekanbaru	Pekanbaru	Kota Pekanbaru
		Kabupaten Kampar
		Kabupaten Rokan Hulu
		Kabupaten Kuantan Singingi
		Kabupaten Indragiri Hulu
		Kabupaten Indragiri Hilir
		Kabupaten Pelalawan
8. KPKNL Dumai	Dumai	Kota Dumai
		Kabupaten Bengkalis
		Kabupaten Kepulauan Meranti
		Kabupaten Siak
9. KPKNL Padang	Padang	Kabupaten Rokan Hilir
		Kota Padang
		Kota Sawahlunto
		Kota Solok
		Kabupaten Solok
		Kabupaten Solok Selatan
		Kota Pariaman
Kabupaten Padang Pariaman		
Kabupaten Kepulauan Mentawai		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya
10. KPKNL Bukit Tinggi	Bukit Tinggi	Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Padang Panjang Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Tanah Datar
11. KPKNL Batam	Batam	Kota Batam Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Kabupaten Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas
D. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung		
12. KPKNL Palembang	Palembang	Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
13. KPKNL Lahat	Lahat	Kabupaten Lahat Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Muara Enim Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Musi Rawas Utara
14. KPKNL Jambi	Jambi	Kota Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
15. KPKNL Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang
		Kabupaten Bangka
		Kabupaten Bangka Selatan
		Kabupaten Bangka Tengah
		Kabupaten Bangka Barat
		Kabupaten Belitung
E. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu		
16. KPKNL Bandar Lampung	Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
		Kabupaten Lampung Selatan
		Kabupaten Lampung Barat
		Kabupaten Pesisir Barat
		Kabupaten Tanggamus
		Kabupaten Pringsewu
17. KPKNL Metro	Metro	Kabupaten Pesawaran
		Kota Metro
		Kabupaten Lampung Tengah
		Kabupaten Lampung Timur
		Kabupaten Lampung Utara
		Kabupaten Tulang Bawang
		Kabupaten Tulang Bawang Barat
		Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Mesuji		
18. KPKNL Bengkulu	Bengkulu	Kota Bengkulu
		Kabupaten Bengkulu Selatan
		Kabupaten Kaur
		Kabupaten Seluma
		Kabupaten Rejang Lebong
		Kabupaten Kepahiang
		Kabupaten Lebong
		Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten Bengkulu Tengah		
F. Kantor Wilayah DJKN Banten		
19. KPKNL Serang	Serang	Kabupaten Serang
		Kota Serang
		Kota Cilegon
		Kabupaten Pandeglang
20. KPKNL Tangerang I	Tangerang	Kabupaten Lebak
		Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
21. KPKNL Tangerang II	Tangerang	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
G. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta		
22. KPKNL Jakarta I	Jakarta	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
23. KPKNL Jakarta II	Jakarta	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
24. KPKNL Jakarta III	Jakarta	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
25. KPKNL Jakarta IV	Jakarta	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
26. KPKNL Jakarta V	Jakarta	Pembagian Wilayah Kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
H. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat		
27. KPKNL Bandung	Bandung	Kota Bandung
		Kabupaten Bandung
		Kabupaten Bandung Barat
		Kabupaten Sumedang
		Kota Cimahi
28. KPKNL Bekasi	Bekasi	Kota Bekasi
		Kabupaten Bekasi
29. KPKNL Bogor	Bogor	Kota Bogor
		Kabupaten Bogor
		Kota Depok
		Kota Sukabumi
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Cianjur
30. KPKNL Purwakarta	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
		Kabupaten Subang
		Kabupaten Karawang
31. KPKNL Tasikmalaya	Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Banjar
		Kabupaten Ciamis
		Kabupaten Pangandaran
32. KPKNL Cirebon	Cirebon	Kabupaten Garut
		Kota Cirebon
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Majalengka
33. KPKNL Semarang	Semarang	Kabupaten Kuningan
		Kota Semarang
		Kabupaten Semarang
		Kota Salatiga
		Kota Magelang
		Kabupaten Magelang
		Kabupaten Temanggung
		Kabupaten Demak
		Kabupaten Grobogan
		Kabupaten Kudus
		Kabupaten Pati
		Kabupaten Jepara
Kabupaten Blora		
Kabupaten Rembang		
I. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
34. KPKNL Surakarta	Surakarta	Kota Surakarta
		Kabupaten Boyolali
		Kabupaten Karanganyar
		Kabupaten Klaten
		Kabupaten Sukoharjo
		Kabupaten Sragen
35. KPKNL Pekalongan	Pekalongan	Kabupaten Wonogiri
		Kota Pekalongan
		Kabupaten Pekalongan
		Kabupaten Batang
36. KPKNL Tegal	Tegal	Kabupaten Kendal
		Kota Tegal
		Kabupaten Tegal
		Kabupaten Brebes
37. KPKNL Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Pemalang
		Kabupaten Banyumas
		Kabupaten Banjarnegara
		Kabupaten Purbalingga
		Kabupaten Kebumen
		Kabupaten Cilacap
38. KPKNL Yogyakarta	Yogyakarta	Kabupaten Purworejo
		Kabupaten Wonosobo
		Kota Yogyakarta
		Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
J. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur		
39. KPKNL Surabaya	Surabaya	Kabupaten Kulon Progo
		Kabupaten Gresik
		Kabupaten Lamongan
		Kabupaten Tuban
40. KPKNL Sidoarjo	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
		Kota Mojokerto
		Kabupaten Mojokerto
		Kota Pasuruan
41. KPKNL Malang	Malang	Kabupaten Pasuruan
		Kota Malang
		Kabupaten Malang
		Kota Batu
		Kota Kediri
		Kabupaten Kediri
		Kota Blitar
		Kabupaten Blitar
		Kabupaten Jombang
Kabupaten Tulungagung		
Kabupaten Trenggalek		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
42. KPKNL Jember	Jember	Kabupaten Jember
		Kabupaten Banyuwangi
		Kabupaten Bondowoso
		Kota Probolinggo
		Kabupaten Probolinggo
		Kabupaten Situbondo
		Kabupaten Lumajang
43. KPKNL Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan
		Kabupaten Bangkalan
		Kabupaten Sampang
		Kabupaten Sumenep
44. KPKNL Madiun	Madiun	Kota Madiun
		Kabupaten Madiun
		Kabupaten Magetan
		Kabupaten Ngawi
		Kabupaten Ponorogo
		Kabupaten Pacitan
		Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Nganjuk		
K. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat		
45. KPKNL Pontianak	Pontianak	Kota Pontianak
		Kabupaten Kubu Raya
		Kabupaten Ketapang
		Kabupaten Kayong Utara
		Kabupaten Sanggau
		Kabupaten Sekadau
		Kabupaten Sintang
		Kabupaten Melawi
Kabupaten Kapuas Hulu		
46. KPKNL Singkawang	Singkawang	Kota Singkawang
		Kabupaten Sambas
		Kabupaten Bengkayang
		Kabupaten Mempawah
		Kabupaten Landak
L. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah		
47. KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Kota Banjarmasin
		Kabupaten Banjar
		Kabupaten Barito Kuala
		Kabupaten Tanah Laut
		Kota Banjarbaru
		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Kabupaten Hulu Sungai Utara
		Kabupaten Kotabaru
		Kabupaten Tabalong
		Kabupaten Tapin
		Kabupaten Balangan
Kabupaten Tanah Bumbu		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
48. KPKNL Palangkaraya	Palangkaraya	Kota Palangkaraya
		Kabupaten Kapuas
		Kabupaten Pulang Pisau
		Kabupaten Katingan
		Kabupaten Gunung Mas
		Kabupaten Barito Utara
		Kabupaten Barito Selatan
		Kabupaten Barito Timur
49. KPKNL Pangkalan Bun	Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat
		Kabupaten Kotawaringin Timur
		Kabupaten Lamandau
		Kabupaten Sukamara
M. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara		
50. KPKNL Balikpapan	Balikpapan	Kota Balikpapan
		Kabupaten Paser
		Kabupaten Penajam Paser Utara
51. KPKNL Samarinda	Samarinda	Kota Samarinda
		Kabupaten Kutai Kartanegara
		Kabupaten Kutai Barat
52. KPKNL Bontang	Bontang	Kabupaten Mahakam Ulu
		Kota Bontang
		Kabupaten Kutai Timur
53. KPKNL Tarakan	Tarakan	Kabupaten Berau
		Kota Tarakan
		Kabupaten Bulungan
		Kabupaten Malinau
N. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara		
54. KPKNL Denpasar	Denpasar	Kabupaten Nunukan
		Kabupaten Tana Tidung
		Kota Denpasar
		Kabupaten Badung
55. KPKNL Singaraja	Singaraja	Kabupaten Klungkung
		Kabupaten Tabanan
		Kabupaten Buleleng
		Kabupaten Bangli
56. KPKNL Mataram	Mataram	Kabupaten Karangasem
		Kabupaten Jembrana
		Kabupaten Mataram
		Kabupaten Lombok Barat
57. KPKNL Bima	Bima	Kabupaten Lombok Tengah
		Kabupaten Lombok Timur
		Kabupaten Lombok Utara
		Kota Bima
		Kabupaten Bima
		Kabupaten Dompu

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Sumbawa
		Kabupaten Sumbawa Barat
58. KPKNL Kupang	Kupang	Kota Kupang
		Kabupaten Kupang
		Kabupaten Belu
		Kabupaten Malaka
		Kabupaten Alor
		Kabupaten Sumba Barat
		Kabupaten Sumba Tengah
		Kabupaten Sumba Barat Daya
		Kabupaten Sumba Timur
		Kabupaten Timor Tengah Selatan
		Kabupaten Timor Tengah Utara
		Kabupaten Rote Ndao
		Kabupaten Sabu Raijua
		Kabupaten Sikka
		Kabupaten Lembata
		Kabupaten Ende
		Kabupaten Flores Timur
		Kabupaten Manggarai
		Kabupaten Manggarai Barat
		Kabupaten Ngada
Kabupaten Nagekeo		
Kabupaten Manggarai Timur		
O. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat		
59. KPKNL Makassar	Makassar	Kota Makassar
		Kabupaten Bantaeng
		Kabupaten Bulukumba
		Kabupaten Gowa
		Kabupaten Jeneponto
		Kabupaten Maros
		Kabupaten Pangkajene Kepulauan
		Kabupaten Kepulauan Selayar
		Kabupaten Sinjai
		Kabupaten Takalar
60. KPKNL Pare Pare	Pare Pare	Kota Pare Pare
		Kabupaten Barru
		Kabupaten Pinrang
		Kabupaten Sidenreng Rappang
		Kabupaten Soppeng
		Kabupaten Wajo
61. KPKNL Palopo	Palopo	Kabupaten Bone
		Kota Palopo
		Kabupaten Luwu
		Kabupaten Luwu Utara
		Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Tana Toraja		
Kabupaten Toraja Utara		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Enrekang
62. KPKNL Kendari	Kendari	Kota Kendari
		Kabupaten Kolaka
		Kabupaten Kolaka Utara
		Kabupaten Kolaka Timur
		Kabupaten Konawe
		Kabupaten Konawe Selatan
		Kabupaten Konawe Utara
		Kabupaten Bombana
		Kota Bau Bau
		Kabupaten Buton
		Kabupaten Buton Utara
		Kabupaten Muna
		Kabupaten Wakatobi
		Kabupaten Buton Selatan
		Kabupaten Buton Tengah
63. KPKNL Mamuju	Mamuju	Kabupaten Mamuju
		Kabupaten Mamuju Tengah
		Kabupaten Pasangkayu
		Kabupaten Majene
		Kabupaten Polewali Mandar
		Kabupaten Mamasa
P. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara		
64. KPKNL Manado	Manado	Kota Manado
		Kabupaten Minahasa
		Kabupaten Minahasa Utara
		Kabupaten Minahasa Tenggara
		Kabupaten Minahasa Selatan
		Kabupaten Bolaang Mongondow
		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
		Kota Bitung
		Kota Tomohon
		Kota Kotamobagu
		Kabupaten Kepulauan Sangihe
		Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
65. KPKNL Palu	Palu	Kota Palu
		Kabupaten Buol
		Kabupaten Toli Toli
		Kabupaten Donggala
		Kabupaten Parigi Moutong
		Kabupaten Morowali
Kabupaten Banggai		

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Poso Kabupaten Tojo Una Una Kabupaten Sigi Kabupaten Morowali Utara
66. KPKNL Gorontalo	Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pahuwato
67. KPKNL Ternate	Ternate	Kota Ternate Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Utara Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Morotai
Q. Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku		
68. KPKNL Jayapura	Jayapura	Kota Jayapura Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Merauke Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Puncak Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga Kabupaten Yalimo Kabupaten Mimika
69. KPKNL Biak	Biak	Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Supiori Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen Kabupaten Nabire

NAMA KPKNL	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Paniai
		Kabupaten Deyai
		Kabupaten Dogiyai
		Kabupaten Intan Jaya
		Kota Sorong
		Kabupaten Sorong
		Kabupaten Sorong Selatan
		Kabupaten Fak Fak
		Kabupaten Tambrau
		Kabupaten Raja Ampat
70. KPKNL Sorong	Sorong	Kabupaten Maybrat
		Kabupaten Manokwari
		Kabupaten Teluk Bintuni
		Kabupaten Kaimana
		Kabupaten Teluk Wondama
		Kabupaten Manokwari Selatan
		Kabupaten Pegunungan Arfak
		Kota Ambon
		Kabupaten Kepulauan Tanimbar
		Kabupaten Maluku Tengah
		Kabupaten Maluku Tenggara
		Kabupaten Maluku Barat Daya
71. KPKNL Ambon	Ambon	Kota Tual
		Kabupaten Buru
		Kabupaten Buru Selatan
		Kabupaten Seram Bagian Barat
		Kabupaten Seram Bagian Timur
		Kabupaten Kepulauan Aru


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 154 /PMK.01/2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

BAGAN ORGANISASI
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI